



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

Laporan Layanan PPID

KPU Kabupaten Semarang

Tahun 2025



Jl. Ahmad Yani No.6, Ungaran, Kabupaten Semarang



0811-2713-770



<https://semarangkabppid.kpu.go.id>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Bab I		
Dasar Hukum Pelayanan Informasi Publik		2
Gambaran Umum Layanan Informasi Publik		3
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		10
Mekanisme Pelayanan Informasi Publik		11
Kebijakan Layanan Informasi Publik		14
Penyebarluasan Informasi Layanan PPID		15
Bab II		
Maklumat Pelayanan		24
Permohonan Informasi Publik		25
Podcast Ruang Temu PPID		27
Sengketa Informasi Publik		28
Bab III		
Kendala Layanan Informasi Publik		30
Bab IV		
Rekomendasi		32
Lampiran		
Rekap Permohonan Informasi Publik		34

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan melayani informasi publik secara terbuka, mudah diakses, serta bertanggung jawab.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sebagai badan publik berkomitmen melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan membentuk dan mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID KPU Kabupaten Semarang bertugas mengelola dan memberikan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, KPU Kabupaten Semarang menyusun Laporan Layanan PPID Tahun 2025. Laporan ini memuat pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, termasuk penyediaan informasi, pelayanan permohonan informasi, serta upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama tahun pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal KPU.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Semarang, sekaligus menjadi sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan layanan informasi publik di masa mendatang.

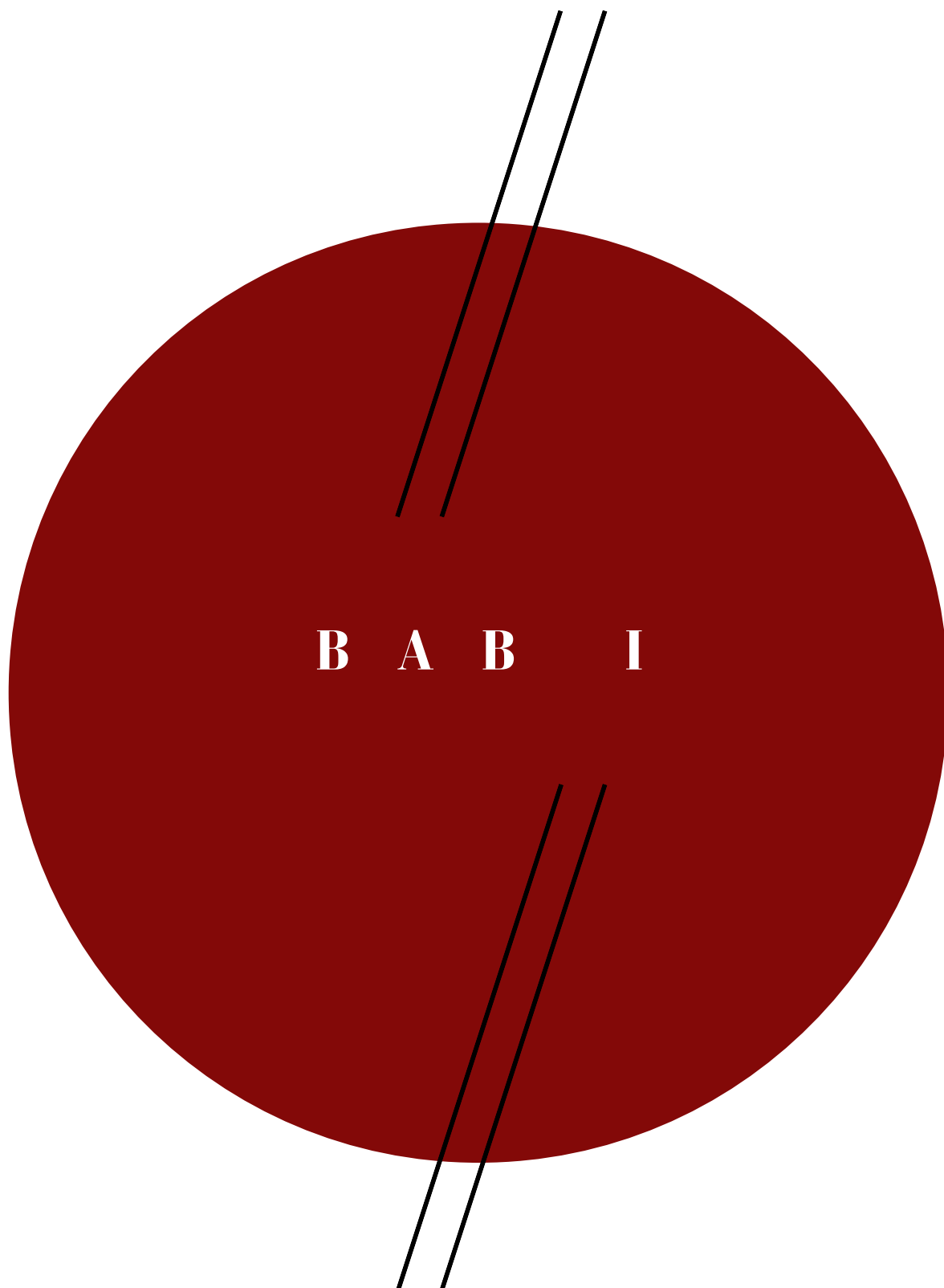
Ungaran, 2 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang,



Bambang Setyono







DASAR HUKUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang merupakan bagian integral dari komitmen KPU dalam mewujudkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan regulasi pelaksana terkait. Pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Semarang dijalankan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai pedoman utama penyelenggaraan layanan informasi publik. Selanjutnya, tanggal 22 Desember 2025 KPU menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang turut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang ke depan.

Pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Kabupaten Semarang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit yang bertanggung jawab untuk mengelola, mendokumentasikan serta menyediakan informasi publik kepada masyarakat. PPID bertindak sebagai penghubung antara pemohon informasi dan unit kerja teknis sehingga informasi yang disampaikan akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Sarana dan Prasarana PPID

1. Desk Pelayanan PPID

Merupakan sarana pelayanan informasi publik yang disediakan untuk melayani permohonan informasi, pemberian penjelasan terkait informasi publik, serta penerimaan pengaduan dan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Gedon9 Pintar Pemilu

Menyajikan materi-materi ke pemilu dan demokrasi sebagai bahan pendidikan pemilih, diimplementasikan dalam bentuk antara lain: maket atau diorama TPS, panel dinding informasi, *booklet*, dan *leaflet*.

GEDON9 PINTAR PEMILU

a. Ruang Pameran

Koleksi ruang pameran antara lain:

- 1) Papar informasi mengenai:
 - Sejarah Pemilu
 - Penyelenggara Pemilu
 - Hasil Pemilu dan Pemilihan dan 2018-2024
 - Peserta pemilu
 - Kapala Daerah Jawa Tengah dan Kepala Daerah Kabupaten Semarang
- 2) Matrik-Buku ke pemilu dan capaian
- 3) Model Pemilu dan Pemilihan
- 4) Logoket Pemilu dan Pemilihan (kartu pemilih, stiker, sertifikat sebagai pemilih, surat suara, segel, hologram)
- 5) Kotak Suara 1945, 2014, 2019
- 6) Dokumentasi kegiatan Pemilu dan Pemilihan
- 7) Model Tempat Pemungutan Suara (TPS) - tentang 300 cara pemungutan suara dan tempat TPS



TENTANG KAMI

Gedon9 Pintar Pemilu adalah sarana untuk melakukan edukasi pilk-pilk demokrasi dan ke pemilu. Materi edukasi dalam Gedung Pintar Pemilu berupa sejarah, proses ke pemilu, dan simulasi proses pemilihan.



“ Dengan adanya Gedung Pintar Pemilu ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. **”**

Kontak Kami :

- 1) spakabsemarang
- 2) KPU Kab Semarang
- 3) spakabsemarang
- 4) www.kab.semarang.kpu.go.id



GEDON9 PINTAR PEMILU

b. Ruang Audio Visual

Menyediakan tempat untuk menyajikan video tentang ke pemilu dan 100-tan Pemilu.

Ruang Audio Visual



d. Ruang Diskusi

Ruang ini dirancang untuk melakukan audiensi atau pertemuan / diskusi / workshop / seminar tentang pemilu dan demokrasi.



e. Kunjungan

Besarkan Kantor Pemilu KPU Kabupaten Semarang, menyediakan kunjungan untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum pada jam kerja.

Senin - Kamis, pukul 07.30 - 16.00 WIB
Jumat, Pukul 07.30 - 16.30 WIB

Untuk kunjungan di atas 10 orang dapat menghubungi Sub Bagian SDM dan Kelembagaan KPU Kabupaten Semarang.



c. Ruang Simulasi

Ruang ini berisi alat-alat peraga yang dipergunakan dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Adapun koleksi yang dimiliki: kotak suara, bilik suara, bilik, bentakan dan alat pencoblos, kardo pengenal, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas pencoblos TPS, Papan nama KPPS, Surat Suara, DPT, Absensi pemilih, Wkt. Masi, Cakras, Alat Bantu Tuna Netra.

Ruang Simulasi





f. Sosialisasi Pendidikan Pemilu







b. Anggaran PPID

Anggaran yang digunakan untuk penyebarluasan informasi Pemilu dan Pemilihan berkelanjutan Tahun 2025 sebesar Rp6.000.000,00.

c. Informasi yang disediakan

KPU Kabupaten Semarang mempublikasikan informasi melalui website KPU Kabupaten Semarang dan e-PPID KPU Kabupaten Semarang.



<https://kab-semarang.kpu.go.id/>



<https://semarangkabppid.kpu.go.id/>

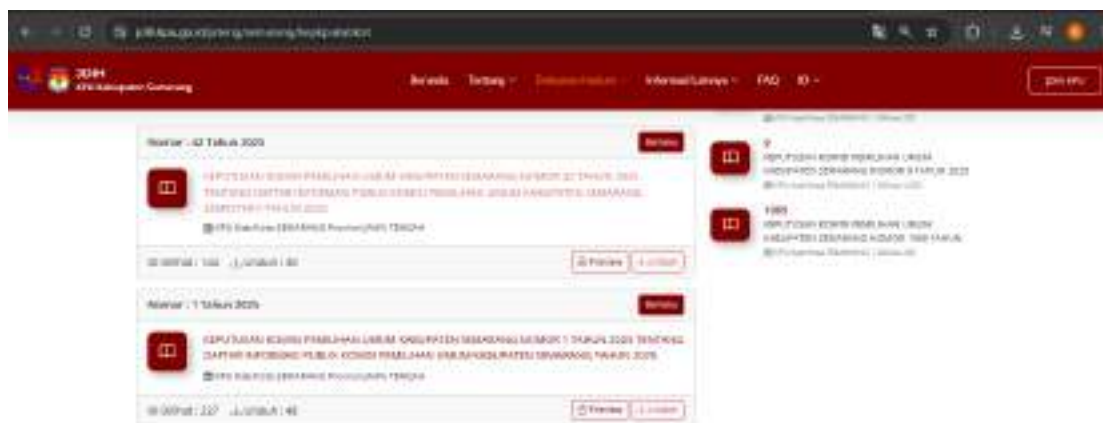
d. Pengelolaan Data

Daftar Informasi Publik (DIP) disusun sebagai bagian dari pengelolaan data informasi yang dikuasai PPID. Penyusunan DIP bertujuan untuk mengklasifikasikan informasi secara sistematis dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyusunan DIP mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sehingga pelayanan informasi dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

DIP dibuat per semester dan dipublikasikan pada Daftar Informasi Publik Online pada website e-PPID (<https://semarangkabppid.kpu.go.id/katalog-informasi>).



Daftar Informasi Publik (DIP) disahkan menjadi Keputusan KPU Kabupaten Semarang dimana Keputusan tersebut diunggah pada website JDIIH KPU Kabupaten Semarang (<https://jdih.kpu.go.id/jateng/semarang>).





Pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Kabupaten Semarang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai unit yang bertanggung jawab untuk mengelola, mendokumentasikan serta menyediakan informasi publik kepada masyarakat. PPID bertindak sebagai penghubung antara pemohon informasi dan unit kerja teknis sehingga informasi yang disampaikan akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis informasi yang dikelola meliputi:

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta-merta;
- Informasi yang tersedia setiap saat; dan
- Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan dan hasil uji konsekuensi.



**INFORMASI YANG WAJIB
DISEDIAKAN DAN
DIUMUMKAN SECARA
BERKALA**

- Profil KPU Kabupaten Semarang;
- Profil PPID;
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Laporan keuangan;
- Laporan neraca;
- Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Laporan aset;
- Survey Kepuasan Masyarakat (IKM);
- Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;
- Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
- Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran.

**INFORMASI YANG WAJIB
DISEDIAKAN DAN
DIUMUMKAN SERTA-MERTA**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Semarang Nomor 1159 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Denah jalur evakuasi kantor KPU Kabupaten Semarang;
- Seleksi rekrutmen badan adhoc Pemilihan Tahun 2024; dan
- Informasi Lelang Barang Milik Negara.



INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

- Keputusan KPU Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2025;
- Perjanjian kerjasama;
- Informasi Pemilu dan Pemilihan;
- Informasi tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan;
- Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024;
- Laporan Pemilu 2024;
- Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Rekapitulasi pelanggaran disiplin pegawai KPU Kabupaten Semarang;
- Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Daftar pemilih; dan
- Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Semarang Tahun 2025.

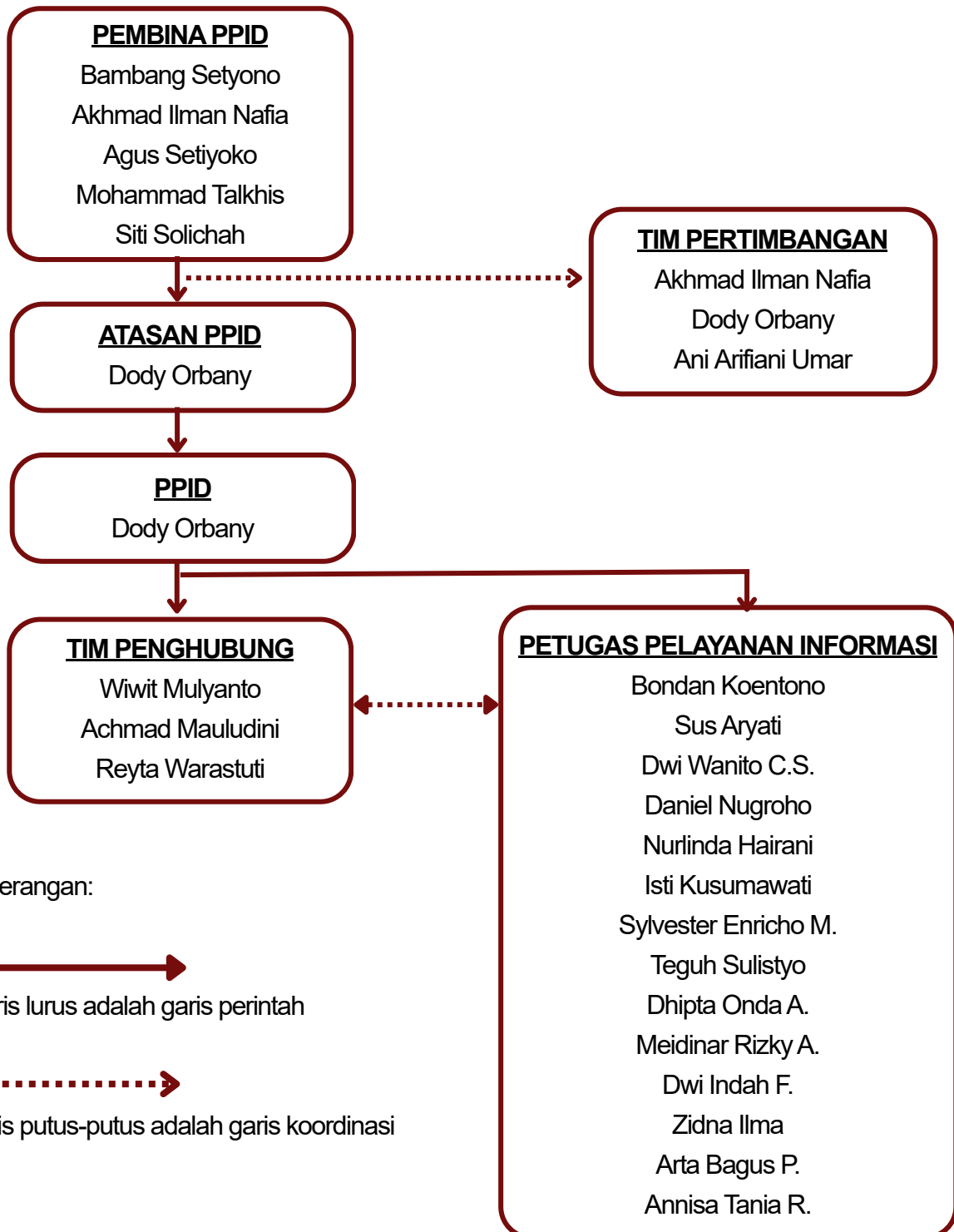
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SESUAI KETENTUAN DAN HASIL UJI KONSEKUENSI

Informasi yang tidak boleh diungkapkan karena alasan tertentu sesuai UU, seperti rahasia negara, data pribadi, kekayaan intelektual, atau yang bisa merugikan pertahanan/keamanan negara. Informasi yang dikecualikan di KPU Kabupaten Semarang dapat diakses melalui laman resmi PPID KPU Kabupaten Semarang pada alamat <https://semarangkabppid.kpu.go.id/info-terkecuali>



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Semarang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1159 Tahun 2024.



MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID KPU Kabupaten Semarang mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Implementasi nyata dari KPU Kabupaten Semarang adalah dengan berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara tepat waktu serta tidak dipungut biaya.

a. Mekanisme pelayanan informasi publik

Permohonan informasi publik dapat dilakukan dengan cara:

1. *Offline* atau non-elektronik

Permohonan yang dilakukan secara offline/ non-elektronik adalah dengan berkunjung di kantor KPU Kabupaten Semarang. Pemohon akan bertemu dengan Petugas Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Semarang pada jam pelayanan kantor pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.

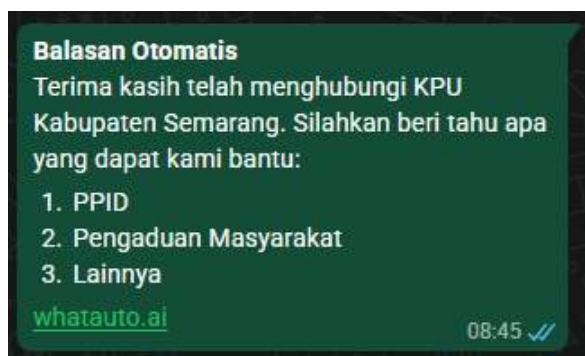
2. *Online* atau elektronik

Permohonan yang dilakukan secara online/ elektronik sebagai berikut:

- Melalui layanan e-PPID KPU Kabupaten Semarang yang dapat diakses pada laman <https://semarangkabppid.kpu.go.id>, pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan memilih menu “Permohonan Informasi”. Selanjutnya, pemohon dapat mengisi data permohonan serta mengunggah dokumen pendukung yang dipersyaratkan secara langsung melalui sistem tersebut; atau



- Pemohon informasi publik dapat memanfaatkan layanan komunikasi melalui *WhatsApp* pada nomor 0811-2713-770. Sistem layanan ini dilengkapi balasan otomatis yang mengarahkan pemohon sesuai jenis layanan yang dibutuhkan, meliputi layanan PPID, Pengaduan Masyarakat, atau layanan lain yang relevan. Pemohon selanjutnya diwajibkan mengikuti prosedur dan petunjuk yang disampaikan melalui balasan *WhatsApp* tersebut untuk memastikan permohonan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.



b. Waktu pemenuhan informasi

Pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Semarang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Adapun waktu penyelesaian permohonan dan mekanisme penanganan sengketa diatur sebagai berikut:

- **Pemberitahuan Tertulis Kepada Pemohon**

PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik atas permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan.

- **Waktu Penyelesaian Awal**

Permohonan informasi publik harus diselesaikan oleh PPID paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. Ketentuan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- **Perpanjangan Waktu Penyelesaian**

Dalam hal informasi yang diminta belum sepenuhnya tersedia atau permohonan bersifat kompleks, PPID dapat memperpanjang waktu penyelesaian paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Pemohon wajib diberitahukan secara tertulis mengenai perpanjangan waktu ini.

- **Tanggapan Atasan PPID (Jika Ada Keberatan)**

Apabila pemohon mengajukan keberatan terhadap keputusan PPID, atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

- **Sengketa Informasi ke Komisi Informasi**

Jika pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tanggapan. Mekanisme ini juga diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dan menjadi bagian dari upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang sah.

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN SEMARANG

Jam pelayanan kantor pada hari Senin s.d. Jumat
pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB



<https://semarangkabppid.kpu.go.id>



0811-2713-770

Permohonan Informasi

Perorangan/ Kelompok orang:

- Formulir Permohonan Informasi Publik;
- e-KTP.

Badan Publik:

- Formulir Permohonan Informasi Publik;
- Akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Yang dikuasakan kepada pihak lain:

- Formulir Permohonan Informasi Publik;
- Surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



1

2

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi menerima permintaan Informasi Publik baik melalui online maupun offline dan memeriksa kelengkapan.



3

Permohonan Informasi Publik yang diberikan oleh Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi diajukan kepada PPID untuk diseleksi dan diuji apakah informasi publik tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

Jika informasi dikecualikan, PPID menyampaikan penolakan tertulis disertai alasan sesuai Pasal 17 UU KIP.



4

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi meneruskan permintaan Informasi Publik kepada penanggungjawab informasi.



5

Draft jawaban diajukan kepada Atasan dan Pembina PPID untuk persetujuan terhadap informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

KPU Kabupaten Semarang telah mengatur mekanisme pelayanan informasi publik dalam Standar Operasional Prosedur Nomor 6 Tahun 2025 Tanggal 3 Juni 2025 tentang Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

PENYEBARLUASAN INFORMASI LAYANANAN PPID

Penyebarluasan informasi publik oleh PPID KPU Kabupaten Semarang dilaksanakan melalui berbagai saluran komunikasi resmi, baik daring maupun luring, sebagai berikut:

- **Website Resmi**

Informasi publik tersedia secara lengkap, sistematis, dan terstruktur melalui laman resmi <https://semarangkabppid.kpu.go.id>. Laman tersebut memuat berbagai dokumen, panduan, serta laporan kegiatan, serta menyediakan informasi yang berkaitan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).



- **Media Sosial**

Penyebarluasan informasi melalui media sosial dilakukan dengan memanfaatkan platform-platform resmi KPU Kabupaten Semarang, yang terdiri dari:

a. Instagram, dengan nama pengguna @kpukabsemarang, yang hingga saat ini



b. Facebook, dengan akun resmi @kpukabsemarang telah memiliki 1.400 pengikut.



c. Twitter, dengan nama pengguna @kpukabsemarang saat ini memiliki 448 pengikut.



d. Youtube, dengan akun resmi @KPU Kabupaten Semarang. Hingga akhir tahun 2025, akun ini telah memiliki 5.060 pengikut.



d. Tiktok, melalui akun resmi @kpukabsemarang hingga akhir tahun 2025, akun ini telah memiliki 904 pengikut.



- **Kegiatan SOSDIKLH (Sosialisasi Pendidikan Pemilih)**

Selain kanal daring, informasi publik juga disebarluaskan melalui kegiatan SOSDIKLH, yang dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Adapun kegiatan SOSDIKLH antara lain:

- a. Kunjungan Gedon9 Pintar Pemilu KPU Kabupaten Semarang;
- b. KPU Jelajah Demokrasi;
- c. KPU Goes to School;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Kepemiluan : Bimbingan Teknis Kepemiluan;
- e. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama; dan
- f. Memfasilitasi Kegiatan Pengamalan Demokrasi.

a. Kunjungan Gedon9 Pintar Pemilu KPU Kabupaten Semarang

KPU Kabupaten Semarang menerima kunjungan dari satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat untuk mengikuti kegiatan edukasi di Gedon9 Pintar Pemilu. Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan berbagai materi, antara lain simulasi pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), seminar demokrasi, pengenalan sejarah pemilu dan pemilihan, praktik pemilihan Ketua OSIS, kegiatan *ice breaking*, serta materi pendukung lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula agar ke depannya menjadi pemilih yang memiliki kesadaran dan pemahaman demokrasi yang baik. Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Semarang telah menerima sebanyak 8 (delapan) kunjungan dari berbagai sekolah di wilayah Kabupaten Semarang.



SMP Kanisius Girisonta



SMPIP Assalamah



SMA Negeri 2 Ungaran



SMK Negeri H.Moenadi Gelombang 1



SMK Negeri H.Moenadi Gelombang 2



MA Darul Ma'arif Pringapus



SMK Perintis 29 Ungaran



SMPN 1 Ungaran

b. KPU Jelajah Demokrasi

KPU Jelajah Demokrasi merupakan inovasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Semarang dengan sasaran masyarakat luas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi serta proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Melalui pendekatan yang edukatif dan partisipatif, KPU Jelajah Demokrasi diharapkan dapat mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi.

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Semarang telah ikut berpartisipasi dalam:

- 1) Pendidikan Demokrasi melalui Pemilihan Ketua RW 05 Dusun Krajan, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan



- 2) Penampilan Musik KPU *Big Band* di Emperan Reborn



c. KPU Goes to School

Dalam kegiatan ini, KPU Kabupaten Semarang hadir mendampingi satuan pendidikan yang melaksanakan Pemilihan OSIS (Pemilos). Kegiatan Pemilos tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen KPU Kabupaten Semarang dalam meningkatkan pendidikan pemilih serta menanamkan nilai-nilai demokrasi di kalangan generasi muda. Selama tahun 2025, KPU Kabupaten Semarang telah menghadiri pelaksanaan Pemilos pada sebanyak 17 satuan pendidikan tingkat SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat di wilayah Kabupaten Semarang.



d. Pendidikan dan Pelatihan Kepemiluan : Bimbingan Teknis Kepemiluan

KPU Kabupaten Semarang terus berkomitmen menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilos yang diikuti Ketua MPK, Ketua OSIS, anggota Komisi Pemilihan OSIS (KPO), serta guru pendamping SMAN 2 Ungaran pada hari Selasa tanggal 16 September 2025. Dalam kegiatan ini, SMAN 2 Ungaran mendapat apresiasi karena menjadi satu-satunya sekolah yang telah menerapkan Buku Panduan Pemilos karya KPU Kabupaten Semarang secara utuh.



e. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama



1) Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kabupaten Semarang dan MTsN Semarang

Resmi ditanda tangani Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan Kepemiluan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 di Kantor KPU Kabupaten Semarang.

Kerjasama ini dirancang untuk memperkuat literasi demokrasi di kalangan pemilih pemula, khususnya siswa MTsN Semarang. Ruang lingkupnya meliputi fasilitasi dan pendampingan kunjungan peserta didik ke Gedon9 Pintar Pemilu, peminjaman perlengkapan pemungutan suara, hingga pendampingan praktik berdemokrasi di sekolah. Ketua KPU Kabupaten Semarang, Bambang Setyono, menegaskan pentingnya pembekalan pengetahuan kepemiluan sejak dini.



2) Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kabupaten Semarang dan SMK H Moenadi

Pada tanggal 16 Oktober 2025, KPU Kabupaten Semarang menjalin kerja sama dalam bidang Pendidikan Demokrasi dan Kepemiluan.

Perjanjian ini mencakup ruang lingkup yang lebih luas, meliputi penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan data, dokumen, dan/atau informasi; penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; peningkatan kapasitas serta dukungan sumber daya manusia; pemanfaatan sarana dan prasarana; serta dukungan kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pendidikan pilih dan partisipasi demokratis di kalangan peserta didik.

Melalui kolaborasi ini, KPU Kabupaten Semarang berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuhnya generasi muda yang sadar politik, cerdas berdemokrasi, dan aktif berpartisipasi dalam proses pemilu yang berintegritas.

f. Memfasilitasi Kegiatan Pengamalan Demokrasi

KPU Kabupaten Semarang menyediakan sarana prasarana bagi masyarakat Kabupaten Semarang dan sekitarnya yang ingin melakukan praktik pelaksanaan pemilihan. Kegiatan praktik ini dapat dilakukan di lingkungan sekolah, seperti dalam rangka: pemilihan Ketua OSIS, Pemilihan Majelis Permusyawaratan Kelas, Pemilihan Dewan Penggalang, serta bentuk pemilihan lainnya. Selain itu masyarakat umum juga dapat memanfaatkannya untuk kegiatan seperti Pemilihan Rukun Warga (RW). Fasilitas yang disediakan KPU Kabupaten Semarang meliputi peminjaman perlengkapan pemungutan suara antara lain kotak suara, bilik suara, alat coblos dan tinta.



MAKLUMAT PELAYANAN

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KPU dalam melayani permohonan informasi, bersungguh-sungguh untuk:

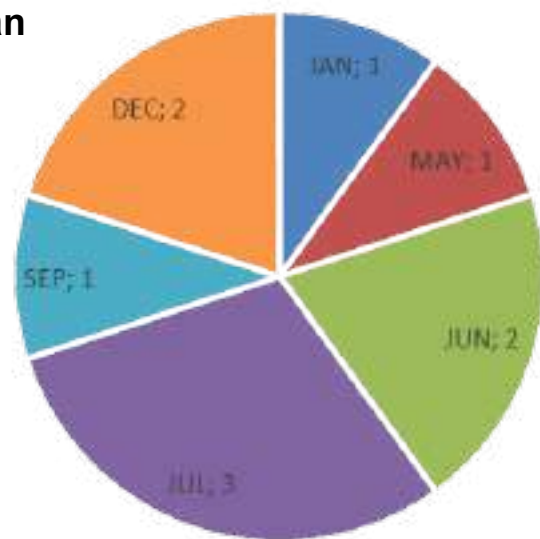
1. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik.
5. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
6. Melaksanakan segala ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pendukung lainnya.



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

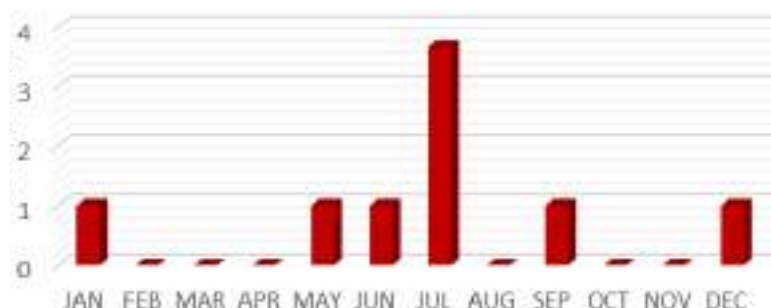
PPID KPU Kabupaten Semarang menerima permohonan informasi publik dari berbagai kalangan masyarakat mulai dari perorangan sampai instansi pemerintah. Tujuan permohonan informasi pun beragam. Pada tahun 2025 KPU Kabupaten Semarang menerima 10 permohonan informasi.

Infografis jumlah permohonan pada Tahun 2025:



Tidak ada keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi. Dari segi respon atau tanggapan PPID KPU Kabupaten Semarang terhadap permohonan tersebut adalah sebanyak 10 permohonan informasi diberikan namun ada 1 permohonan informasi dengan waktu pemenuhan dilakukan lebih dari 7 hari kerja. Hal ini dikarenakan adanya perubahan operator sistem informasi pelayanan informasi publik secara elektronik.

Infografis rata-rata waktu pemenuhan informasi (dalam hari kerja)



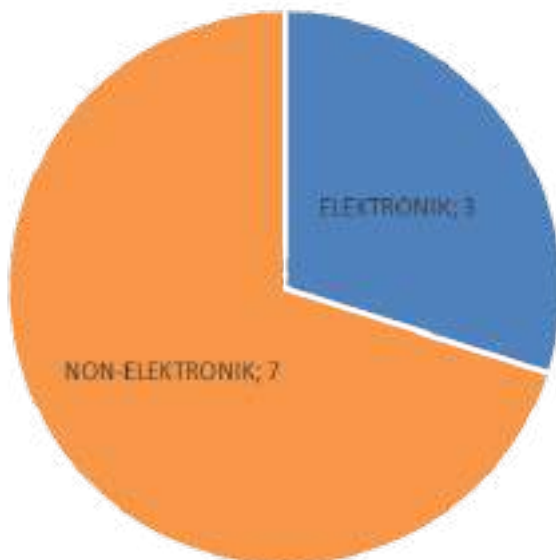
Infografis Latar Belakang/ Pekerjaan Pemohon

Dari total 10 Pemohon Informasi Publik, dilihat dari latar belakang atau jenis pekerjaannya, terdapat 2 permohonan berasal dari instansi, 5 permohonan berasal dari mahasiswa dan 3 permohonan berasal dari karyawan swasta.



Tujuan permohonan informasi pun beragam. Pemohon perorangan yang terdiri dari Mahasiswa memiliki tujuan sebagai data penelitian skripsi maupun riset, dan Karyawan swasta membutuhkan data untuk kepentingan referensi jurnalistik. Sedangkan pemohon dari Instansi Pemerintah memiliki tujuan permohonan data sebagai dasar penyusunan kebutuhan penganggaran kegiatan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Tahun 2026.

Infografis Sarana Permohonan Informasi Publik



Layanan permohonan informasi di KPU Kabupaten Semarang dapat dilakukan melalui elektronik (e-PPID dan *whatsapp*) non-elektronik (pos surat maupun datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Semarang).

Dari 10 Pemohon Informasi Publik pada Tahun 2025, terdapat 3 permohonan yang diterima Petugas melalui elektronik dan 7 permohonan melalui non-elektronik.

PODCAST RUANG TEMU PPID

Podcast Ruang Temu PPID merupakan salah satu program inovatif yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Semarang dengan menghadirkan sejumlah narasumber untuk berdiskusi dan membahas berbagai tema yang berkaitan dengan penyediaan serta pelayanan informasi publik. Program ini mengusung tema “Let’s Share the Insight: Terbuka, Terpercaya, dan Bermakna” sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Pada tahun 2025, KPU Kabupaten Semarang telah menyelenggarakan Podcast Ruang Temu PPID sebanyak dua kali kegiatan. Kegiatan pertama dilaksanakan pada bulan November 2025 dengan topik “Peran dan Partisipasi Pemuda dalam Pilkada 2024”, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam proses demokrasi. Selanjutnya, kegiatan kedua dilaksanakan pada bulan Desember 2025 dengan topik “AI in Election; Peluang, Risiko, dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia”, yang membahas pemanfaatan kecerdasan buatan dalam penyelenggaraan pemilu serta implikasinya terhadap integritas dan keberlanjutan demokrasi.

Ke depan, Podcast Ruang Temu PPID akan dijadikan sebagai salah satu program keberlanjutan di KPU Kabupaten Semarang. Melalui penyelenggaraan Podcast Ruang Temu PPID tersebut, KPU Kabupaten Semarang berupaya memperluas diseminasi informasi publik serta mendorong peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu kepemiluan dan demokrasi secara berkelanjutan.



SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sengketa Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi oleh badan publik, yang dapat timbul akibat adanya perbedaan pandangan antara pemohon informasi dan badan publik dalam pemenuhan hak atas informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. PPID memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pelayanan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur. Berdasarkan pelaksanaan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Semarang, pada tahun 2025 tidak terdapat sengketa informasi publik.





KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- **Akses website PPID kurang mudah**

Kemudahan akses situs website PPID masih belum optimal dan memerlukan perbaikan. Pada pencarian PPID KPU Kabupaten Semarang di laman google, belum termuat link <https://semarangkabppid.kpu.go.id/> melainkan pemohon informasi harus membuka melalui website KPU Kabupaten Semarang terlebih dahulu.

- **Portal e-PPID belum maksimal untuk pemohon informasi disabilitas**

Website KPU Kabupaten Semarang serta JDIH sudah menggunakan bantuan audio. Berbeda hal dengan e-PPID KPU Kabupaten Semarang yang saat ini belum menggunakan bantuan audio/*text to speech*.

- **Belum banyak tersedia pelatihan kompetensi teknis terkait layanan informasi**

Layanan PPID wajib didukung oleh SDM yang mampu dan terampil dalam memberikan layanan serta menguasai informasi yang dimiliki. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM PPID melalui kompetensi teknis terkait dengan layanan informasi.



B A B I V



REKOMENDASI

Berdasarkan pengalaman pelayanan dan pengelolaan informasi publik di KPU Kabupaten Semarang, pada laporan layanan informasi tahun 2025 ini perlu adanya:

- Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dari segi kecepatan pelayanan;
- Pengembangan website resmi e-PPID dengan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI;
- Pemeliharaan data dan informasi pada website dan arsip yang dimiliki;
- Penguatan kapasitas SDM dengan mengikuti pelatihan PPID yang tersedia.



L A M P I R A N



REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SEMARANG

NO	NO FORMULIR	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	NO. HP	EMAIL	INFORMASI YANG DIBINTA	TUJUAN	CARA PERMOHONAN	TINDAK LANJUT	WAKTU PEMENJAHAN
1	2025/KPU/3322/PPID/M/2/1	7 JAN 2025	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	JL. GARUDA I NO. 2 UNGARAN	PNS	024 6921447		DATA TPS PADA DESA SE-KABUPATEN SEMARANG	PENYUSUNAN KEBUTUHAN PENGANGGARAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI TAHUN 2026	BERSURAT	DIBERIKAN	1 HARI
2	2025/KPU/3322/PPID/M/2/2	5 MEI 2025	LEA PUTRI KUSUMA B	JL. BAYANGKARA GG I NO 6A, PONOROGO, JAWA TIMUR	MAHASISWA	082333113844	lchanoncnsw@gmail.c om	INFORMASI - DAFTAR CALON SEMESTARA DAN DAFTAR CALON TETAP PENCALONAN LEGISLATIF KAB. SEMARANG TAHUN 2024; - SK REKAP PEMILU 2024	DATA PENELITIAN SKRIPSI	DATANG KE KANTOR	DIBERIKAN	1 HARI
3	2025/KPU/3322/PPID/M/2/3	3 JUNI 2025	PAULINA FARIED	SEKEBROK, KEL. BEJI, KEC. UNGARAN TIMUR	MAHASISWA	0895332264951	loulinafaried04@gmail. com	WAWANCARA UNTUK PENELITIAN PERILAKU PEMILIH PENULA PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 DI KECAMATAN UNGARAN TIMUR	DATA PENELITIAN SKRIPSI	DATANG KE KANTOR	DIBERIKAN	1 HARI
4	2025/KPU/3322/PPID/M/2/4	23 JUNI 2025	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	JL. GARUDA I NO. 2 UNGARAN	PNS	024 6921447	kals.semarangbapem esdes@gmail.com	DATA JUMLAH DPT PER TPS PADA DESA SE-KAB. SEMARANG	PENYUSUNAN TAHAPAN DAN RENCANA ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SEMARANG	BERSURAT	DIBERIKAN	1 HARI
5	2024/KPU/3322/PPID/M/2/33	11-Nov-24	ERNA YUNITA	JL PESANTREN RT 002/RW 003 JURANGMANGU TIMUR, PONDOK AREN, KOTA TANGERANG SELATAN	KARYAWAN SWASTA	085683772948	ernayun870@gmail.co m	- HASIL PENGHITUNGAN PEMILU TAHLIN 2024; - DPT PER TPS PILKADA 2024	SEBAGAI REFERENSI JURNALISTIK	E-PPID	DIBERIKAN	> 7 HARI
6	2025/KPU/3322/PPID/M/2/5	17 JULI 2025	ERNA YUNITA	JL PESANTREN RT 002/RW 003 JURANGMANGU TIMUR, PONDOK AREN, KOTA TANGERANG SELATAN	KARYAWAN SWASTA	081401655354	ernayun870@gmail.co m	- D HASIL KECAMATAN PILKADA 2024 UNTUK KECAMATAN SURUH, TENGARAN, UNGARAN TIMUR, DAN BAWEN	SEBAGAI REFERENSI JURNALISTIK	E-PPID	DIBERIKAN	1 HARI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

NO	NO FORMULIR	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	NO. HP	EMAIL	INFORMASI YANG DIHINTA	TUJUAN	CARA PERMOHONAN	TINDAK LANJUT	WAKTU PENEMUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	2025/KPU/3322/PPEDM/X/6	29/07/2025	KARINA ISNA IRAWAN	JL. PALMERAN SELATAN NO. 21, JAKARTA PUSAT	KARYAWAN SWASTA	081222240545	-	- HASIL PENGHITUNGAN SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU 2024 REKAP TINGKAT KELURAHAN DAN TPS; - HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARPOL DAN CALON ANGGOTA DPR PEMILU 2024 REKAP TINGKAT KELURAHAN DAN TPS; - HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARPOL DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI PEMILU 2024 REKAP TINGKAT KELURAHAN DAN TPS; - HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARPOL DAN CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA PEMILU 2024 REKAP TINGKAT KELURAHAN DAN TPS; - HASIL PENGHITUNGAN SUARA PARPOL DAN CALON ANGGOTA DPD PEMILU 2024 REKAP TINGKAT KELURAHAN DAN TPS;	SEBAGAI REFERENSI JURNALISTIK	DATANG KE KANTOR	DIBERIKAN	3 HARI
8	2025/KPU/3322/PPEDM/X/7	22/09/2025	AGHEEA GEELMANA ALWANA	JL. BULUSAN UTARA RAYA NO. 7 RT 005003 BULUSAN, TEMBALANG, JAWA TENGAH	MAHASISWA	085158211562	agheea.geelmananofficial@gmail.com	PERMINTAAN WAWANCARA TERKAIT DINAMIKA KESADARAN POLITIK DAN PARTISIPASI PEMILU: STUDI KASUS MASYARAKAT KECAMATAN UNGARAN BARAT DAN UNGARAN TIMUR DALAM PEMILU 2024	UNTUK MENYELESAIKAN TUGAS MATA KULIAH	DATANG KE KANTOR	DIBERIKAN	1 HARI
9	2025/KPU/3322/PPEDM/X/8	24/12/2025	WINDI SAPUTRO	DK. TATENAN DESA MOJO REC. DEMAK, KAB. PATI	MAHASISWA	082133072270	windisaputro18@gmail.com	PERMINTAAN WAWANCARA TERKAIT ZONA INTEGRITAS	PENELITIAN SKRIPSI	DATANG KE KANTOR	DIBERIKAN	1 HARI
10	2025/KPU/3322/PPEDM/X/9	30/12/2025	IRA DWI FATMASARI	PERUMAHAN BUMI WANAMUKTI NO.6 TEMBALANG, KOTA SEMARANG	MAHASISWA	085225799090	iralatma@gmail.com	INFORMASI TENTANG SDM PENYELENGGARA PEMILU: JUMLAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN BADAN ADHOC	DATA PENELITIAN SKRIPSI	WAW/SAPP	DIBERIKAN	1 HARI

